

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Akhir-akhir ini sering terdengar berita diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti seperti dijual.

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan adanya barang bukti ini maka hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti secara langsung, namun hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Barang bukti bukanlah termasuk dari alat bukti. Namun jika di pelajari lebih lanjut, maka secara implisit (tersirat) akan dapat ditemukan definisi mengenai barang bukti di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Keberadaan sebuah barang bukti di persidangan tentu tidak akan memberikan dampak apabila hanya dihadirkan saja di persidangan namun tidak didukung

dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, ataupun keterangan terdakwa.

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan adanya barang bukti, hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah tidaknya seorang terdakwa.

Sebagai contoh kasus pada perkara pencurian sepeda motor milik seseorang, yang pelaku pencuriannya tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara pencurian tersebut, sepeda motor yang merupakan milik yang sah dari orang tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut, pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut (yang dapat dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK), akan berkapasitas sebagai saksi korban/saksi pelapor, yang akan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya. Keterangan pemilik sepeda motor tersebut akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi acuan dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kasus penggelapan Mobil Avanza Bernomor Polisi BE-2207 YL, mobil tersebut dibeli oleh Sdr Asrori dari Daerah Purbolinggo Lampung Timur, mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Rio untuk dijual kepada saudaranya didaerah Ganjaragung Metro Barat dan ternyata setelah beberapa hari tidak ada kabar dan Sdr Rio juga menghilang. Diketahui mobil diketahui oleh pihak kepolisian berada di Showroom Mobil Bandar Lampung, aparat kepolisian mendatangi showroom tersebut dan mobil berada di showroom tersebut. Kepada pihak showroom polisi menjelaskan bahwa mobil tersebut lagi bermasalah dan jangan dulu dioperalihkan, tetapi saat akan dilakukan penyitaan ternyata mobil tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain.

Dalam KUHP Pasal 46 ayat (2) “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana selain mencantumkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan atau sanksi berupa denda, juga mencantumkan putusan yang berkaitan dengan tindakan terhadap benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan, kecuali jika tidak ada barang bukti dalam perkara tersebut. Kemudian aturan mengenai macam-macam putusan berkaitan dengan barang bukti diatur di dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP memberikan aturan sebagai berikut: bahwasannya apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas peneliti ingin mengetahui lebih jauh dalam hal kedudukan status hukum barang bukti, oleh karena itu peneliti mengangkat hal tersebut dalam penelitian dengan judul: **“KEDUDUKAN HUKUM BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN (Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I B Metro)”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas yang telah di jabarkan maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan status hukum barang bukti hasil kejahatan yang telah diperjual belikan Study perkara No.171/Pid.B/2017/PN.Met?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyerahkan barang bukti hasil kejahatan kepada orang yang telah membeli barang bukti pada perkara No.171/Pid.B/2017/PN.Met?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari yang dimaksud, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian hukum pidana khususnya terkait dengan barang bukti perkara tindak pidana yang telah diperjual belikan pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian proposal ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan status hukum barang bukti hasil kejahatan yang telah diperjual belikan study perkara No.171/Pid.B/2017/PN.Met?
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyerahkan barang bukti hasil kejahatan kepada orang yang telah membeli barang bukti pada perkara No.171/Pid.B/2017/PN.Met?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan proposal ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana. Untuk dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan status hukum barang bukti hasil kejahatan.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan proposal ini diharapkan berguna sebagai:

- 1) Sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai kedudukan status hukum barang bukti hasil kejahatan.
- 2) Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan status hukum barang bukti hasil kejahatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur'an surat An-nisa 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa:58).

Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 8 juga disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعَدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah : 8).

Selanjutan dalam surat Shad 26 dijelaskan:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ
اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS. Shad:26)

Terkait dengan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa bagi para penegak hukum untuk selalu berlaku adil, tidak membedakan suku, rasa dan golongan dalam memutuskan suatu perkara, karena adil lebih dekat dengan orang-orang yang takwa kepada Allah SWT.

Tata cara aparat penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan

pemberantasan/ penindakan (*repressif*), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan.

2. Kerangka Konseptual

- a. Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹

Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-qur'an surat

¹ Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 254.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

تُخْسِرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

- b. Kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.²
- c. Jual beli ialah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.³

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini secara menyeluruh maka perlu disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum bab per bab yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Dalam Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang konsep tinjauan umum tentang barang bukti, pengertian barang bukti, fungsi barang bukti, barang bukti yang dapat disita, kedudukan barang bukti dalam persidangan, pengertian dan kualifikasi barang bukti, proses suatu benda menjadi barang bukti di persidangan.

² R. Susilo. 1985. Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal. Jakarta: politeia

³ Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 111

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kedudukan hukum barang bukti hasil kejahatan yang telah diperjualbelikan.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran